United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

PEMERINTAH KOTA
PADANG

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DENGAN
THE UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO)
TENTANG INKLUSI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS

Nota Kesepahaman ini (selanjutnya ini disebut sebagai "MoU") antara Pemerintah Kota Padang serta the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Office (selanjutnya disebut "UNESCO"). Pemerintah Kota Padang dan UNESCO selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Bahwa Para Pihak menerima bahwa masyarakat inklusif dilandasi oleh nilai-nilai fundamental dari kesetaraan, keadilan, keadilan sosial, serta martabat manusia dan hak dan kebebasan, sebagaimana halnya dengan prinsip-prinsip memeluk keberagaman;

Bahwa Para Pihak menyadari pentingnya memastikan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang memadai;

Bahwa Para Pihak memiliki visi dan misi yang sama dalam bidang inklusi sosial bagi penyandang disabilitas;

Bahwa Para Pihak secara khusus menyadari adanya kepentingan bersama dalam aktivitas khusus yang berorientasi pada peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil terkait penerapan United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD);

Bahwa Para Pihak mengupayakan kemitraan resmi dan menuju kerjasama strategis yang kuat dalam aktivitas-aktivitas ini, khususnya pada konteks penyediaan pelatihan dan materi pelatihan yang akan memberikan manfaat dalam mencapai maksud dan tujuan Para Pihak dalam melayani orang banyak, dan;

Bahwa Para Pihak akan saling berkonsultasi tentang kemitraan ini dan saat ini bermaksud untuk mengikatkan diri dalam kemitraan yang kuat dalam mencapai kerjasama, dengan efisien dan sinergis.

SEHINGGA, Para Pihak dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Area Kerjasama

Para Pihak akan berkolaborasi dalam bidang-bidang berikut ini :

1. Pertukaran program-program terbaik terkait rancangan dan penerapan inisiatif kebijakan untuk promosi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.
2. Pendirian "Dialog Kebijakan Para Pemangku Kepentingan" yang didukung oleh UNESCO.

Pasal 2
Pertukaran Program-Program Terbaik

UNESCO akan menyediakan pengetahuan, informasi serta keahlian teknis, sesuai kebutuhan, pada proses pendirian jaringan kota inklusif untuk pertukaran program-program terbaik mengenai rancangan dan penerapan inisiatif kebijakan untuk promosi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas.

Pasal 3
Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

1. Para Pihak harus membagi Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan Kerjasama teknis pembangunan, pengembangan produk serta dan jasa yang dilaksanakan Jaringan dengan syarat-syarat yang disetujui bersama.

2. Para Pihak berkewajiban menghormati kekayaan individual yang terkait dengan, pengembangan produk serta dan jasa yang dilaksanakan oleh Jaringan.

Pasal 4
Hak Istimewa Dan Kekebalan

Tidak ada hal dalam MoU ini yang dapat dianggap sebagai pengabaian dari hak-hak istimewa dan kekebalan dari UNESCO.

Pasal 5
Ganti Rugi

Pemerintah Kota Padang berkewajiban menghindarkan, dan melindungi, serta mengganti kerugian, dengan biaya sendiri, UNESCO, para pejabatnya, agen dan karyawan dari dan terhadap segala gugatan, klaim, tuntutan dan kewajiban dalam bentuk apapun atau jenis, termasuk biaya dan pengeluaran, yang timbul dari tindakan atau kelalaian dari Pemerintah Kota Padang.

Pasal 6
Penyelesaian Perbedaan

Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran dan pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

Pasal 7
Perubahan

Nota Kesepahaman ini dapat diubah kapanpun dengan persetujuan tertulis bersama oleh Para Pihak

Pasal 8
Pemberitahuan

Semua komunikasi tertulis atau pelayanan pemberitahuan dalam Nota Kesepahaman ini dapat dikirimkan ke alamat di bawah ini:

Untuk Pemerintah Kota Padang
Balaikota Padang
Jl. Bagindo Aziz Chan No 1 Aie Pacah Padang, Padang

Untuk UNESCO:
UNESCO Office, Jakarta
Jl. Galuh 2 No. 5
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Pasal 9
Pengaturan Tambahan

Untuk aktivitas Kerjasama yang tersebut di atas, Para Pihak dapat, jika dipandang perlu, membuat pengaturan tambahan, yang mendeskripsikan aturan dan kondisi dengan jelas.

Pasal 10
Mulai Berlaku, Jangka Waktu, Dan Pengakhiran

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani ;
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal penandatanganan. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud pengakhiran Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
4. Jika ada pelanggaran MoU oleh salah satu pihak, atau jika ada pertentangan mendasar antara Para Pihak terkait dengan forum, maka Pihak yang bertentangan dapat mengakhiri MoU ini dengan pemberitahuan tertulis segera.

DISAKSIKAN PARA PIHAK, yang bertandatangan di bawah ini memiliki kewenangan untuk menandatangani MoU ini dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sebanyak 4 (empat) salinan asli. Jika ada perbedaan interpretasi, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Atas Nama Kota Padang

H. Mahyeldi Ansharullah, SP

Walikota Padang
Tanggal: 27 September 2016

Atas Nama United Nations Educational Scientific, and Cultural Organization

Dr.Shahbaz Khan

Director and Representative
UNESCO Office, Jakarta
Tanggal: 27 September 2016